



PUTUSAN

Nomor: 2/Pdt-Sus-PHI/2024/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SEPTIANSYAH, Tempat Lahir Bengkulu, Tanggal 1 September 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Sepakat No 76 RT 020 RW 002 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Dalam perkara ini diwakili oleh **1. JULITA, S.H 2. KREPTI SAYETI, S.H 3. ETTI MARTINAWATI, S.H 4. WIDYA TIMUR, S.H., M.H** Masing-masing adalah advokat pada Lembaga Bantuan Hukum yang berkantor di “**BINTANG KEADILAN**” beralamat di Jl. Irian No. 122 RT. 03 Kelurahan 7Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. email : lbh.bkbengkulu@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu dengan Register Nomor : 101/SK/II/2024/PN.Bgl Tanggal 27 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

MELAWAN

PT. BINTANG FAJAR PERKASA yang beralamat Jl. Sumas 3 RT. 07 RW 02 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan kampung Melayu Kota Bengkulu. Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada . **1. PUSPA ERWAN, S.H.,M.H 2. PANCA DARMAWAN, S.H., M.H 3. HAFITTERULLAH, S.H 4. FRIMA ZULIANDA UTAMA, S.H., M.H** masing – masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “**LAW FIRM YUNG**” yang beralamat di Jl. Sungai Kahayan No. 71 A RT 15 Kelurahan Tanah patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, email : Hafitterullah90@gmail.com, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu di bawah register Nomor : 259/SK/V/2024/PN.Bgl

Tanggal 13 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat

Telah membaca kesimpulan masing-masing pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu dibawah register perkara nomor : 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja di PT. Bintang fajar Perkasa Tergugat sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan 20 Desember 2023 (dengan masa kerja 6 tahun 8 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Supir dan pada awal bekerja tahun 2017 Penggugat ada menandatangani surat perjanjian PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), namun sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah lagi menandatangani PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).
2. Bahwa Penggugat selama bekerja di PT. Bintang Fajar Perkasa mendapat gaji atau upah sejumlah Rp. 2.258.000 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)/bulan, upah tersebut tidak sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kota) Bengkulu saat ini yakni sejumlah Rp. 2.701.256 (dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah)/bulan dan pada saat menerima upah selalu dipotong BPJS Ketenagakerjaan sehingga Penggugat hanya menerima gaji sejumlah Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
3. Bahwa selama Penggugat bekerja dengan Tergugat, Penggugat pernah dirumahkan selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2022 tanpa alasan yang jelas dan setelah 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dipanggil kembali oleh Tergugat untuk bekerja dan hanya mendapat gaji sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan kenyataannya gaji Penggugat dipotong BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sehingga gaji/upah bersih diterima Penggugat sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan dan pada 3 (tiga) bulan kemudian gaji dinaikkan kembali oleh Tergugat sejumlah Rp. 2.258.000 (dua juta dua

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh delapan ribu rupiah)/bulan dan dipotong BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sejumlah Rp 508.000 (lima ratus delapan ribu rupiah) sehingga Penggugat menerima gaji/upah bersih Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan sampai dengan tahun 2023.

4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 Penggugat bekerja seperti biasa mengantar bahan bakar minyak solar ke Ketahun dan sebelum berangkat bagian administrasi menyampaikan kepada Penggugat agar setelah pulang dari Ketahun Penggugat menghadap bagian administrasi dan bagian administrasi menyampaikan atas perintah atasan bahwa mobil yang dibawa, kunci serta berkas-berkas asset perusahaan untuk dikembalikan ke kantor dan diberitahukan kepada Penggugat untuk tidak bekerja lagi diperusahaan atau di PHK.
5. Bahwa ketika Penggugat menanyakan kepastian hal tersebut kepada bagian administrasi perusahaan mengenai alasan Pemutusan Hubungan Kerja diperoleh jawaban dari bagian administrasi agar Penggugat menanyakan langsung ke atasan dan pada akhirnya Penggugat pada tanggal 2 Januari 2024 menghadap atasan menanyakan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK namun tidak mendapat kejelasan dari PHK yang dilakukan dan Penggugat tidak berputus asa untuk menanyakan alasan PHK atas dirinya hingga pada tanggal 5 Januari 2024 Penggugat kembali menghadap pimpinan PT. Bintang fajar Perkasa guna menanyakan alasan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu, kenyataannya Penggugat telah diputus hubungan kerjanya secara lisan dan tanpa ada surat peningatan terlebih dahulu sebagaimana aturan yang berlaku sejatinya sebelum terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja perusahaan wajib memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja dalam bentuk surat pemberitahuan yang disampaikan secara sah dan patut kepada pekerja.
6. Bahwa oleh karena tidak ada solusi dan itikad baik dari Tergugat mengenai hak dan status hukum Penggugat selaku pekerja secara bipartite, akhirnya pada tanggal 2 Januari 2024 Penggugat menyampaikan laporan pengaduan tertulis ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu untuk difasilitasi penyelesaian hak-hak Penggugat.
7. Bahwa laporan Penggugat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu dengan :
 - *Sidang mediasi Pertama hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 melalui surat No. 500.15.15.2//DISNAKER-S.PGL/2024.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidang mediasi kedua hari rabu tanggal 17 Januari 2024 melalui surat No. 500.15.15.2/4/DISNAKER-S.PGL/2024.
- Sidang mediasi ketiga hari rabu tanggal 24 Januari 2024 melalui surat No. 500.15.15.2/5/DISNAKER-S.PGL/2024.

8. Bahwa selama panggilan mediasi Pertama, Kedua dan Ketiga dari Dinas Ketenagakerjaa Kota Bengkulu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan ini, oleh karena Tergugat tidak bertanggungjawab akhirnya terbit anjuran dari Disnaker Kota Bengkulu Nomor : 568/31/D.NAKER/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang memuat keputusan mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yakni menganjurkan agar Tergugat (PT. Bintang Fajar Perkasa) membayar uang pesangon kepada Penggugat dengan rincian :

a. Masa Kerja 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan gaji/upah x Rp. 2701.256 sejumlah Rp. 21.610.048 (dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh delapan rupiah).

b. Penghargaan Masa Kerja (PMK) 4 bulan gaji/upah x 4 (empat) bulan sejumlah Rp. 10.805.024 (sepuluh juta delapan ratus lima ribu dua puluh empat rupiah).

Total Masa Kerja dan Penghargaan Masa Kerja sejumlah Rp 32.415.072 (tiga puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tujuh puluh dua rupiah)

c. Uang selisih gaji/upah pokok bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

d. Uang selisih gaji/upah pokok bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Total uang selisih gaji/upah sejumlah Rp 9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

e. Total keseluruhan Pesangon sesuai anjuran adalah sejumlah Rp 42.015.072 (empat puluh dua juta lima belas ribu tujuh puluh dua rupiah)

9. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum dapat mengklaim BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan belum ada surat keterangan resmi dari Tergugat mengenai pemberhentian hubungan kerja terhadap Penggugat dan Penggugat selama bekerja menerima gaji hanya tanda tangan saja dan tidak pernah diberikan slip gaji dan bukti pemotongan BPJS tidak pernah ada rinciannya akan tetapi tetap dipotong.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl



10. Bahwa adalah hak Penggugat untuk mendapat hak atas pemotongan BPJS, namun sampai saat ini Penggugat belum dapat mengklaim, gaji/upah yang dipotong setiap bulan untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yaitu sejumlah Rp 508.000 (lima ratus delapan ribu rupiah) x 7 tahun (84 bulan) = Rp 42.672.000 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
11. Bahwa dengan terjadinya perselisihan ini membuat hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada jalan keluar maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industri dan Penggugat merasa hak Penggugat dirugikan yaitu tidak ada keterangan resmi terkait hubungan pemutusan kerja/PHK dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menyatakan Penggugat putus hubungan kerja dengan tergugat sejak putusan ini dibacakan.
12. Bahwa menurut ketentuan pasal 151 ayat (3) bahwa dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
13. Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi bekerja dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dan tergugat berdasarkan putusan pengadilan.
14. Bahwa Tergugat telah jelas melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (3) PP No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yakni “ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum” dimana Tergugat membayar upah Penggugat sejumlah Rp 2.258.000 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sementara diketahui Upah Minimum Kota (UMK) Bengkulu saat ini sejumlah Rp 2.701.256 (dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
15. Bahwa Penggugat sejak saat di PHK secara sepihak oleh Tergugat telah kehilangan pekerjaan dan berjuang memperjuangkan hak-haknya sampai pada Dinas ketenagakerjaan Kota Bengkulu dan berakhir diajukannya gugatan ini Penggugat telah mengeluarkan daya, tenaga dan dana serta waktu untuk memperoleh hak dan upah serta mencari pekerjaan sehingga oleh karena itu sangatlah beralasan hukum Penggugat mohon agar Tergugat membayar uang/upah selama prosesi sejak di PHK dari bulan Desember 2023 yakni 6 (enam) bulan upah x Rp 2.701.256 = Rp 16.207.536 (enam belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).



16. Bahwa beralasan hukum Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat dalam hal ini berpedoman pada anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu yaitu menjadi hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut :

a. Pesangon :

- Masa kerja 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan gaji/upah x Rp 2.701.256 sejumlah Rp 21.610.048 (dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh delapan rupiah).
 - Penghargaan Masa Kerja (PMK) 4 (empat) bulan gaji/upah, sejumlah Rp 10.805.024 (sepuluh juta delapan ratus lima ribu dua puluh empat rupiah).
- Total Rp 32.415.072 (tiga puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tujuh puluh dua rupiah).

b. Selisih gaji/upah :

- Uang selisih gaji/upah pokok bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Uang selisih gaji/upah pokok bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Total selisih gaji Rp 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Total keseluruhan pesangon + selisih gaji/upah sesuai anjuran adalah Rp 42.015.072 (empat puluh dua juta lima belas ribu tujuh puluh dua rupiah).

c. Uang gaji yang dipotong setiap bulan untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yaitu Rp 508.000 x 7 (tujuh) tahun (84 bulan) sejumlah Rp 42.672.000 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

d. Uang proses dari tanggal diberhentikan yaitu 20 Desember 2023 selama 6 (enam) bulan x Rp 2.701.256 sejumlah Rp 16.207.536 (enam belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Jumlah keseluruhan a + b + c + d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 32.415.072 +Rp 9.600.000 + Rp 42.672.000 + Rp 16.207.536 adalah sejumlah Rp 100.894.608 (serratus juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah)

- e. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp 100.000 (saratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatannya terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hokum Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas IA Bengkulu;
3. Menyatakan Penggugat dapat mengklaim BPJS Penggugat yang menjadi hak Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:

a. Pesangon :

- Masa kerja 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan gaji/upah x Rp 2.701.256 sejumlah Rp 21.610.048 (dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh delapan rupiah).
 - Penghargaan Masa Kerja (PMK) 4 (empat) bulan gaji/upah, sejumlah Rp 10.805.024 (sepuluh juta delapan ratus lima ribu dua puluh empat rupiah).
- Total Rp 32.415.072 (tiga puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tujuh puluh dua rupiah).

b. Selisih gaji/upah :

- Uang selisih gaji/upah pokok bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Uang selisih gaji/upah pokok bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Total selisih gaji Rp 9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan pesangon + selisih gaji/upah sesuai anjuran adalah Rp 42.015.072 (empat puluh dua juta lima

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu tujuh puluh dua rupiah).

c. Uang gaji yang dipotong setiap bulan untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yaitu Rp 508.000 x 7 (tujuh) tahun (84 bulan) sejumlah Rp 42.672.000 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

d. Uang proses dari tanggal diberhentikan yaitu 20 Desember 2023 selama 6 (enam) bulan x Rp 2.701.256 sejumlah Rp 16.207.536 (enam belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Jumlah keseluruhan a + b + c + d

Rp 32.415.072 +Rp 9.600.000 + Rp 42.672.000 + Rp 16.207.536 adalah sejumlah Rp 100.894.608 (serratus juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah)

5. Bahwa karena Perkara ini nilainya di bawah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar seluruh Biaya Perkara Aquo dibebankan kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah hadir Kuasanya 1. **JULITA, SH. 2. KREPTI SAYETI, SH. 3. ETTI MARTINAWATI, SH. 4. WIDYA TIMUR, SH. MH** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 february 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA tanggal 27 Februari 2024, Nomor : 101/SK/II/2024/PN.Bgl. sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya 1. **PUSPA ERWAN, SH. 2. PANCA DARMAWAN, SH. MH. 3. HAFITTERULLAH, SH. 4. FRIMA ZULIANDA UTAMA, SH. MH**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA tanggal 13 Mei 2024, Nomor : 259/SK/V/2024/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR / pasal 154 Rbg maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A mempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2024 dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat
2. Bahwa benar jika Penggugat benar dahulunya pernah bekerja dengan Tergugat.
3. Bahwa sejak Penggugat menjadi karyawan ditempat Tergugat mestinya Penggugat patuh dan mentaati aturan-aturan Perusahaan yang telah disepakati.
4. Bahwa atas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menolak secara tegas karena tidak sesuai dengan faktanya. Dan akan dibuktikan pada acara pembuktian.
5. Bahwa perbuatan Penggugat telah merugikan perusahaan yaitu Penggugat pada saat mengantar kebutuhan HSD Oil selalu berkurang Kuantitasnya (Jumlah Liter) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, hal ini sangat merugikan perusahaan dan Supplier sehingga Perusahaan akan mengklaim kekurangan tersebut kepada Supplier.
6. Menanggapi poin 5 gugatan Penggugat yang mengatakan tidak pernah diberi peringatan oleh Tergugat, hal tersebut adalah tidak benar pihak Tergugat telah melayangkan surat peringatan baik SP-1 dengan Nomor Surat :013/SP/BFP/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dan SP-2 Nomor : : 025/SP/BFP/IX/2023 tanggal 4 Desember 2023.
7. Pihak Tergugat sudah cukup melakukan pembinaan terhadap Penggugat melalui surat peringatan-peringatan dengan harapan agar Penggugat dapat berubah lebih baik, tidak melalaikan tugas pekerjaan, dan menjalankan tugas dengan standar kerja perusahaan akan tetapi kesalahan Penggugat telah dilakukan berulang-ulang hingga membuat Tergugat mengalami kerugian yang besar atas ulah dari Penggugat.
8. Bahwa atas kerugian yang timbul akibat perbuatan Penggugat pihak Tergugat akan tetap melakukan pelaporan ke Pihak Kepolisian agar memproses perkara tersebut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl



Maka berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu kelas 1A untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Menolak seluruhnya gugatan Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Mei 2024 dan Tertugugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 30 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto Copy Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu Nomor : 568/3/D.NAKER/2024 tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto Copy Keterangan Nomor : 076/BFP/IX/2018 tanggal 17 September 2018, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy Surat Panggilan Mediasi I Nomor : 500.15.15.2/1/DISNAKER-S.PGL/2024 tanggal 4 Januari 2024, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto Copy Surat Panggilan Mediasi II Nomor : 500.15.15.2/4/DISNAKER-S.PGL/2024 tanggal 10 Januari 2024, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto Copy Surat Panggilan Mediasi III Nomor : 500.15.15.2/5/DISNAKER-S.PGL/2024 tanggal 4 Januari 2024, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto Copy KTP Septiansyah NIK 1771060109750001, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto Copy Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Sawah Lebar Baru Nomor :465/34/1008/III/2024 tanggal 16 Februari 2024, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Zulbahrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl



- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja di PT. Bintang fajar Perkasa sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu, alamat PT. Bintang Fajar Perkasa karena perusahaan tersebut berada 300 Meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat telah diberhentikan atau dipecat oleh perusahaan PT. Bintang Fajar Perkasa pada tanggal 13 Desember 2023 secara lisan;
- Bahwa saksi tahu, saksi pernah ikut Penggugat mengantarkan minyak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, pada saat saksi ikut mengantar Penggugat tidak pernah buang BMM Solar/ Bensin ditengah jalan.
- Bahwa saksi tidak tahu, minyak yang diantar memakai surat jalan dan tidak tahu jika minyak tersebut berkurang;
- Bahwa saksi tidak tahu, jumlah atau besaran gaji/upah yang diterima oleh Penggugat;

2. Saksi Hesti Elisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan Penggugat adalah teman dari suami;
- Bahwa saksi tidak tahu, perusahaan PT. Bintang fajar Perkasa;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja sebagai sopir pengangkut minyak;
- Bahwa saksi tahu, suami saksi pernah di ajak utuk menemani Penggugat antar minyak;
- Bahwa saksi tahu, jumlah atau besaran gaji/upah yang dibayarkan oleh PT. Bintang Fajar Perkasa sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), akan tetapi Penggugat hanya menerima sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena ada potongan dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat tidak bekerja lagi di perusahaan PT. Bintang Fajar Perkasa;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Copy Akta Berita Acara rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Bintang Fajar Perkasa" Nomor 49 tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda bukti **T-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat AHU-AH.01.03.0176120, perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Peseroan "PT. Bintang Fajar Perkasa", diberi tanda bukti **T-2**;
3. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019022.AH.01.02. tahun 2022, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas "PT. Bintang Fajar Perkasa" tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda bukti **T-3**;
4. Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019022.AH.01.02 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT. Bintang Fajar Perkasa" tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2503220017208 tanggal 25 Maret 2022, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 474.3/27/05.1006/MD/2021 atas nama "PT. Bintang Fajar Perkasa" tanggal 25 November 2018, diberi tanda bukti **T-6**;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Septiansyah (Penggugat) tertanggal 13 anuari 2021, diberi tanda bukti **T-7**;
8. Foto Copy Surat Jalan Bkl-004083 PT. Bintang Fajar Perkasa ke PT. Agro Muko dan Surat Pengantaran Pengiriman tanggal 30 September 2023, diberi tanda bukti **T-8**;
9. Foto Copy Berita Acara Penerimaan HSD Oil tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda bukti **T-9**;
10. Foto Copy Surat Jalan Bkl-0016 PT Bintang Fajar Perkasa ke PT. Agro Muko dan Surat Pengantar Pengiriman tanggal 19 November 2023, diberi tanda bukti **T-10**;
11. Foto Copy Penerimaan BBM Solar di Betung Estate tanggal 20 November 2023, diberi tanda bukti **T-11**;
12. Foto Copy Surat Jalan BKL-004050 PT. Bintang Fajar Perkasa ke PT. Agro Muko dan Surat Pengantar Pengiriman tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda bukti **T-12**;
13. Foto Copy Berita Acara Penerimaan HSD Oil tanggal 26 Agustus 2023, diberi tanda bukti **T-13**;
14. Foto Copy Surat jalan Bkl-0013 PT. Bintang Fajar Perkasa ke PT. Agro Muko dan Surat Pengantar Pengiriman tanggal 16 November 2023, diberi tanda bukti **T-14**;
15. Foto Copy Penerimaan BBM Solar di Sei Kiang Estate tanggal 18 November 2023, diberi tanda bukti **T-15**;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl



16. Foto Copy Surat Jalan Bkl-0009 PT. Bintang Fajar Perkasa ke PT. Agro Muko dan Surat Pengantar Pengiriman tanggal 05 Desember 2023, diberi tanda bukti **T-16**;
17. Foto Copy Berita Acara Penerimaan HSD Oil tanggal 7 Desember 2023, diberi tanda bukti **T-17**;
18. Foto Copy Surat Jalan Bkl-0006 PT. Bintang Fajar Perkasa ke PT. Agro Muko dan Surat Pengantar Pengiriman tanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda bukti **T-18**;
19. Foto Copy Penerimaan BBM Solar/Bensin di Maing Deman Estate tanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda bukti **T-19**;
20. Foto Copy Berita Acara Serah Terima BBM yang dikeluarkan oleh PT. Agro Muko tanggal 19 Juli 2023, diberi tanda bukti **T-20**;
21. Foto Copy Berita Acara Serah Terima BBM yang dikeluarkan oleh PT. Agro Muko tanggal 28 Juni 2023, diberi tanda bukti **T-21**;
22. Foto Copy Surat No. 01/RMO-PT.DMP/XII/2023 dari PT. Agro Muko ke PT. Dharma Mitra Petrolindo tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda bukti **T-22**;
23. Foto Copy Berita Acara Serah terima BBM yang dikeluarkan oleh PT. Agro Muko tanggal 27 Mei 2023, diberi tanda bukti **T-23**;
24. Foto Copy Penerimaan BBM Solar/Bensin di Mukomuko Estate tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda bukti **T-24**;
25. Foto Copy Penerimaan BBM Solar/Bensin di Mukomuko Estate tanggal 07 Mei 2023, diberi tanda bukti **T-25**;
26. Foto Copy Penerimaan BBM Solar/Bensin di Mukomuko Estate tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda bukti **T-26**;
27. Foto Copy berita Acara serah terima HSD Oil tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda bukti **T-27**;
28. Foto Copy Berita Acara Serah Terima HSD Oil tanggal 11 Februari 2023, diberi tanda bukti **T-28**;
29. Foto Copy Berita Acara Serah Terima HSD Oil tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti **T-29**;
30. Foto Copy Berita Acara Serah Terima HSD Oil tanggal 10 Januari 2023, diberi tanda bukti **T-30**;
31. Foto Copy Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor : 013/SP/BFP/IX/2023, tanggal 11 September 2023, diberi tanda bukti **T-31**;
32. Foto Copy Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor : 025/SP/BFP/XII/2023, tanggal 4 Desember 2023, diberi tanda bukti **T-32**;
33. Fototcopy Daftar Gaji Januari 2024, di beri tanda Bukti **T-34**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Setiawan. S.E**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Bintang Fajar Perkasa dari tahun 2020 posisi dibagian keuangan ;
- Bahwa saksi tahu, Perusahaan PT. Bintang Fajar Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Pengangkutan bergerak
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak bekerja lagi sejak Februari tahun 2024;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja di Perusahaan PT. Bintang Fajar Perkasa sebagai Sopir;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Perjanjian Kerja antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Peraturan Perusahaan;
- Bahwa saksi tahu, cara kerjanya Penggugat melalui telepon apabila ada pengantaran BBM, barulah Penggugat antar;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat digaji setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan akan tetapi Penggugat menerima sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan dikarenakan ada potongan dari perusahaannya;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah diberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan di juga di tandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi tahu, Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) Penggugat karena adanya Komplain dari Konsumen terkait BBM Solar/Bensin yang diantarkan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Selisih BBM Solar/Bensin yang kurang tersebut diganti oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi tahu, BBM Solar/Bensin tersebut diantar langsung ke Agen;
- Bahwa saksi tahu, pembayaran gaji Penggugat secara transfer dan cash;
- Bahwa saksi tahu, terkait pembayar gaji terakhir Penggugat yaitu Januari 2024;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat setiap bulan ada 5 kali dalam mengantar BBM Solar/Bensin;

2. **Saksi Rini Suhairin**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Agro Mulia Muko-muko;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl



- Bahwa saksi tahu, Perusahaan PT. Agro Mulia Muko-muko memiliki 16 Cabang dan saksi bekerja di sentranya di Muko-muko;
- Bahwa saksi tahu, setiap pengangkutan yang di antar oleh Penggugat selalu ada silisih terkait jumlah berat BBM Solar/Bensin;
- Bahwa saksi tahu, saksi selalu komplain ke PT. Bintang Fajar Perkasa terkait selisih kekurangan jumlah BBM Solar/Bensin;
- Bahwa saksi tahu, terkait bukti T8 sampai T17 yaitu Surat Jalan dan Surat Pengirim BBM Solar/Bensin;
- Bahwa saksi tahu, Terkait bukti T22 mengenai tidak diperbolehkannya Penggugat untuk mengangkut BBM Solar/Bensin;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat yang mengantarkan BBM Solar/Bensin ke Perusahaan kami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat ataupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menerangkan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja ditempat Tergugat sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan 31 Januari 2024 (dengan masa kerja 6 tahun 9 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Sopir dimana upah/gaji terakhir sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan;
2. Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2023 Penggugat menerima pemberitahuan melalui lisan dari administrasi Prihal Pemberhentian Karyawan atas nama Penggugat;
3. Bahwa atas hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat sangat keberatan dan menolak atas keputusan Tergugat karena tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat tidak diberikan penjelasan terkait PHK yang dilakukan Tergugat apalagi Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat baik surat peringatan Ke I, surat Peringatan ke II, maupun surat Peringatan ke III;
5. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan dari pihak perusahaan terkait Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat, maka Penggugat melaporkan hal ini ke Disnaker Kota Bengkulu, melalui surat Panggilan I, II dan III, namun Pihak perusahaan tidak menghadiri surat panggilan tersebut, sehingga dikeluarkan surat anjuran oleh Disnaker Kota Bengkulu dengan Nomor : 568/3/D.NAKER/2024;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat pernah bekerja dengan Tergugat;
2. Bahwa, Selama Penggugat menjadi karyawan Tergugat, harusnya mentaati aturan-aturan Perusahaan.;
3. Bahwa, Perbuatan Penggugat telah merugikan Perusahaan yaitu dengan pada saat Penggugat mengantarkan HSD Oil selalu berkurang kuantitas/jumlah liternya;
4. Bahwa atas kesalahannya tersebut Tergugat sudah cukup melakukan pembinaan terhadap Penggugat, agar harapan Penggugat berubah dan tidak dan melalaikan tugas dan tanggung jawabnya;
5. Bahwa Tergugat telah memberikan Surat Peringatan I dan II kepada Penggugat atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah pekerja ditempat Tergugat sejak tahun 2017;
2. Bahwa benar Penggugat telah di berhentikan oleh Tergugat secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan Kesalahan yang merugikan Perusahaan;
3. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara a quo ini adalah Penggugat menolak tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, Dengan demikian Perselisihan ini termasuk dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 4 UU No 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Apakah Pemutusan hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara lisan adalah sah secara hukum?
2. Hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah maka berdasarkan Pasal 163 HIR /Pasa 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T-34 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian hubungan kerja berdasarkan pasal **1 ayat 1** Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah "hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja **Pasal 2 ayat (1)** bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, **(2)** Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan, **(3)** Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **(4)** Perjanjian Kerja dibuat untuk Waktu Tertentu atau Waktu Tidak Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja **Pasal 4 ayat (1)** PKWT didasarkan atas (a) Jangka Waktu atau (b) Selesaiannya Suatu Pekerjaan Tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja **Pasal 5 ayat (1)** PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu (a) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, (b) Pekerjaan yang bersifat musiman, atau (c) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja **Pasal 8 ayat (1)** PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dibuat untuk paling lama 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, **Pasal 52 ayat (1)** "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut, **Ayat (2)**" Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama";

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan Bahwa Penggugat adalah pekerja di tempat Tergugat sejak tanggal 1 April 2017 (**VIDE BUKTI P-2**) sampai dengan Januari 2024 sebagai sopir (berdasarkan Keterangan saksi Tergugat **AGUS SETIAWAN**), dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan (**VIDE BUKTI P-34**), dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa benar Penggugat dahulunya pernah bekerja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menyatakan Bahwa benar Penggugat dahulunya pernah bekerja dengan Tergugat, bahwa Penggugat telah merugikan Perusahaan yaitu Penggugat pada saat mengantar kebutuhan HSD oil selalu berkurang kuantitasnya, bahwa pada tanggal 11 September 2023 Tergugat memberikan Surat Peringatan Pertama Nomor : 013/SP/BFP/XII/2023 (**VIDE BUKTI T-31**), dan Surat Peringatan Kedua Nomor: 025/SP/BFP/XII/2023 tertanggal 04 Desember 2023;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa Pada tanggal 20 Desember 2023 diberitahukan secara lisan kepada Penggugat oleh bagian administrasi kantor bahwa Penggugat untuk tidak lagi bekerja di Perusahaan atau di PHK, bahwa pada tanggal 05 Januari 2024 Penggugat meminta kejelasan dan menghadap kepada Pimpinan PT. Bintang Fajar Perkasa dan Pimpinan menyatakan secara lisan bahwa Penggugat sudah di PHK, bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat sangat keberatan dan menolak atas keputusan Tergugat karena tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Bahwa Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan ihwal tuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat **ZUL BAHRUDIN dan HESTI ELISA**, mengatakan tidak tau alasan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, sedangkan saksi Tergugat **AGUS SETIAWAN** mengatakan Penggugat di berhentikan oleh Tergugat dengan alasan melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat **AGUS SETIAWAN** mengatakan Penggugat di PHK oleh Tergugat karena telah melakukan kesalahan yakni dengan mengurangi jumlah liter HSD oil yang diantar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat jalan (VIDE BUKTI T-8, T-10, T-12, T-14) dan berita acara penerimaan HSD Oil (VIDE BUKTI T-9, T-11, T-13 dan T-15), dan berdasarkan Keterangan Saksi Tergugat **RINI SUHARIN**, bahwa dalam pengantaran HSD Oil yang di antar oleh Penggugat ada kekurangan HSD oil yang diantar Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kekurangan tersebut HSD Oil di keluarkan surat complain darikonsumen PT. Agro Muko dan PT. MMAS tertanggal 11 Desember 2023 (**VIDE BUKTI T-22**) yang menerangkan bahwa Penggugat tidak di perbolehkan lagi membawa kebutuhan HSD Oil dikarenakan kuantitas atau jumlah liter selalu berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat **AGUS SETIAWAN** mengatakan bahwa tidak hanya PT. Agro muko-muko yang menjadi konsumen PT. Bintang Fajar Perkasa, masih ada Konsumen lainnya tempat Penggugat mengantarkan HSD Oil ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 September 2023 Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama Nomor: 013/SP/BFP/IX/2023 kepada Penggugat (VIDE BUKTI T-31) dalam surat tersebut bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan karena melanggar standar kerja Perusahaan yaitu bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan tidak dapat dihubungi saat jam kerja berlangsung, sehingga menimbulkan kurangnya informasi antara lapangan dan kantor, dan Surat Peringatann Kedua Nomor: 025/SP/BFP/XII/2023 tertanggal 04 Desember 2023, yang menyatakan bahwa Penggugat telah melalaikan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian untuk perusahaan;

Menimbang bahwa, dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya Peraturan Perusahaan, Perjanjian kerja Bersama, Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat serta SOP standar kerja Perusahaan dalam bentuk tertulis, namun dalam keterangan saksi Agus Setiawan bahwa SOP Pengantaran barang oleh Penggugat yaitu Penggugat tidak perlu stand by di kantor hanya akan di telpon pada saat ada pengantaran barang, dan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh Penggugat pada saat pengantaran barang (bekerja) di ucapkan secara lisan oleh saksi Agus Setiawan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dan mempelajari dalam perkara *a quo* ini serta bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah Pekerja yang bekerja pada Perusahaan Tergugat dari sejak April 2017 dengan status hubungan kerja waktu tidak tertentu dan Penggugat di Putus Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat karena Penggugat telah lalai dalam pekerjaannya, bahwa Penggugat telah melanggar SOP standar kerja Perusahaan dan atas kelalaian tersebut Tergugat sudah melakukan pembinaan dengan memberikan Surat Peringatan Pertama dan Kedua, berkesesuaian dengan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan kapan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak Putusan dibacakan, sehingga petitum Gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kela 1A Bengkulu adalah beralasan hukum oleh karenanya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatanPenggugat;



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, yang menyatakan Penggugat dapat mengklaim BPJS Penggugat yang menjadi hak Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa klaim BPJS adalah mutlak hak Penggugat, dan klaim BPJS tersebut tidak dapat diwakilkan oleh pihak manapun, serta syarat pengajuan klaim salah satunya adalah surat keterangan berhenti kerja;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat Petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) tidak beralasan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat yang menyatakan Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, bahwa uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) d atas diterangkan pada ayat 2 (dua) huruf (h) yaitu untuk masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, delapan bulan upah, dan pada ayat (3) huruf b Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 3 (tiga) bulan upah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat(3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)

Menimbang bahwa berdasarkan dari daftar gaji karyawan PT. Bintang Fajar Perkasa bulan Januari 2024 (**VIDE BUKTI T-34**) dan Keterangan saksi Tergugat Agus Setiawan bahwa gaji terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan pada Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 91 yang berbunyi "dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) lebih rendah atau bertentangan dari Peraturan Perundang-undangan kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut Peraturan-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu bahwa Upah Minimum Kota Bengkulu adalah Rp. 2.701.256,- (dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Penggugat berhak atas pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan rincian sebagai berikut :

- UangPesangon 8 x Rp. 2.701.256,-x 0,5 Rp. 10.805.024,-
- UangPenghargaan Masa Kerja
3 x Rp. 2.701.256,- Rp. 8.103.768,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2015 dan berdasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Penggugat mendapatkan upah proses sebesar 6 (enam) kali upah terakhir dengan perincian, sejak dimulainya proses perundingan bipartit selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau 1 (satu) bulan, proses perundingan mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau 1 (satu) bulan, proses persidangan di pengadilan hubungan industrial selama 50 (lima puluh hari kerja) atau 2 (dua) bulan, dan proses tingkat kasasi di Mahkamah Agung selama 2 (dua) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan atas upah proses yang diberikan kepada Penggugat adalah sejak perundingan bipartit sampai proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial yaitu 4 (empat) bulan upah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar selisih gaji pada bulan Januari s/d Desember 2021 selisih gaji pada bulan Januari s/d Desember 2022, serta tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang gaji Penggugat yang dipotong setiap bulan untuk BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dan oleh karena Penggugat tidak melampirkan bukti yang kuat mengenai hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan dan oleh karenanya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 5 gugatan penggugat di mana tergugat harus membayar dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari Majelis Hakim berpendapat dalam melakukan penerapan uang paksa/dwangsom sebagaimana dalam pasal 606a Rv yang secara limitatif hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang digugat oleh penggugat telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara yang berasal dan bersumber dari kaedah perjanjian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ternyata gugatan Penggugat merupakan Gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang bukan merupakan gugatan wanprestasi, maka cukup beralasan hukum Petitum Gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara seksama, dan yang memiliki relevansi sudah dipertimbangkan seluruhnya, dan majelis Hakim menilai bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan semuanya dan harus dianggap telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Bab IV Ketenagakerjaan, Pasal 40 ayat (1), ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKWT, AlihDaya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 8 x Rp. 2.701.256,-x 0,5	Rp. 10.805.024,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.701.256,-	Rp. 8.103.768,-
- Upah Proses 4 x Rp. 2.701.256,-	Rp. 10.805.024,-
JUMLAH	Rp. 29.713.816,-

(dua puluh sembilan Juta tujuh ratus tiga belas delapan ratus enam belas rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada Hari **Rabu** tanggal 10 Juli 2024 oleh kami **RISWAN SUPARTAWINATA. SH** sebagai Ketua Majelis, **JOKO SUPRIANTO, SE** dan **MAHDALENA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 17 Juli 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **JOKO SUPRIANTO, SE.,** dan **MAHDALENA, SH., MH.,** sebagai Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SEPPI TRIANI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;**

Hakim – Hakim Ad Hoc

Ketua Majelis

1. **JOKO SUPRIANTO. SE**

RISWAN SUPARTAWINATA. SH

2. **MAHDALENA. SH. MH**

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl



SEPPI TRIANI. SH